

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK LOKAL TENUN SONGKET PALEMBANG

Lili Yurnida, Rianda Riviyusnita, Marsudi Utoyo

Program Pascasarjana Magister Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
yurnidalily65@gmail.com

Abstrak

Hak-hak ekonomi sering kali disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi, hak ini di sebabkan oleh karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat berupa kegiatan pelaku (*performer*) dimana seorang penyanyi melantunkan sebuah lagu (ciptaan) music yang direkam dalam *compactdisc* atau kaset oleh producer rekaman untuk dijual secara umum kepada para konsumen. Di era masyarakat moderen, penghargaan terhadap hasil pengetahuan, seni dan budaya diakomodasi melalui pemberian hak eksklusifBagipara inventornya sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Padadasarnya konsep HaKI sendiri merupakan bentuk penemuan-penemuan (*inventions*) maupun hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Karya, Produk Lokal.

Abstract

Economic rights are often synonymous with exploitation rights, this right is because the copyright gives a certain period of time to exploit the economic benefits of the copyrighted work to the creator. Explotation activities can be in the form of performers' activities in which a singer chants a song (a creation) of music recorded on a compact disc or cassette by recording producers to be sold publicly to consumers. In the era of modern society, respect for the results of knowledge, arts and culture is accommodated through granting exclusive rights to its inventors as Intellectual Property Rights (IPR). Basically the concept of IPR itself is a form of inventions and inventions and art (art and literary work), especially when the results of creativity are used for commercial purposes.

Keywords: Intellectual Property Rights, Works, Local Products

A. Latar Belakang

Konsep Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia selama ini, selalu berorientasi dan senantiasa memperhatikan keserasian, keselerasan, dan keseimbangan berbagai sektor secara menyeluruh dan seimbang, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.¹ Pelaksanaan cita-cita tersebut dapat diupayakan dan tertuang pada

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, yang berbunyi: *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*²

¹Lukman Santoso A. Z., 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm3

²Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, hlm1

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral-rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta Produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah di alihkan.

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk hak terkait (*neighbouring rights*). Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (*inalienable*) dengan alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau Hak terkait tersebut telah di alihkan kepada pihak lain. Konsep Hak Moral berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, negara-negara yang menganut sistem *civil law*, seperti Perancis dan Jerman mem fokuskan secara eksklusif terhadap ciptaan Individual, sedangkan negara-negara *common law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris mem fokus kepada kepemilikan hak cipta. Konsep Hak Moral Eropa Kontinental tidak di temukan dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan Inggris. Di dalam hak cipta disamping adanya konsep hak cipta sebagai hak ekonomi, adapula konsep hak cipta sebagai hak moral.³ Selanjutnya Hak Kekayaan intelektual ini disebut atau disingkat dengan HaKI. Hak ekonomi di dalam hak cipta juga disebut hak eksploitasi, hal ini antara lain meliputi:⁴ Hak untuk memperbanyak ciptaan.

³Henra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum No. 23 Vol 10, Mei 2003, hlm 154.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 2 dan 3, hak-hak eksploitasi dari hak cipta adalah sesuai dengan asas *non plus*, adalah hak yang dapat beralih atau dialihkan secara keseluruhan

1. Hak untuk mengumumkan ciptaan.
2. Hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalih ciptaan
3. Hak untuk mereproduksi ciptaan.

Hak-hak ekonomi sering kali disino-nimkan dengan hak-hak eksploitasi, hak ini disebabkan oleh karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat berupa kegiatan pelaku (*performer*) dimana seorang penyanyi melantunkan sebuah lagu (ciptaan) music yang direkam dalam *compact disc* atau kaset oleh producer rekaman untuk dijual secara umum kepada para konsumen.⁵

Di era masyarakat moderen, penghargaan terhadap hasil pengetahuan, seni dan budaya di akomodasi melalui pemberian hak eksklusif Bagi para inventornya sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).⁶ Padasarnya konsep HaKI sendiri merupakan bentuk penemuan-penemuan (*inventions*) maupun hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial.

Industri 4.0, Belakangan ini, kita mulai sering mendengar dan melihat cuitan di sosial media seputar revolusi Industri 4.0. Mungkin masih banyak diantara kita yang masih mempertanyakan apa itu industri 4.0 sebenarnya. Sebab, masih banyak kesalahan informasi seputar industri 4.0 yang kami perhatikan “melenceng” dari arti dan tujuan

atausebaglankarena alasan waris, hibah, wasiat, jadi milik negara dan perjanjian.


⁵ Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannyaterhadap Bukuserta Perjanjian Penelitiannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm 62-63

⁶ Kholis Roisah, 2013, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global: Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Berkarakter Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 7

nya. Untuk itu, kami berikan penjelasan di sini seputar industri 4.0 tersebut agar tidak menjadi salah arti dan sasaran.

Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem *cyber-fisik*, *Internet of Things* (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif.

Industrialisasi dunia dimulai pada akhir abad ke-18 dengan munculnya tenaga uap dan penemuan kekuatan alat tenun, se cara radikal mengubah bagaimana barang-barang diproduksi. Seabad kemudian, listrik dan jalur perakitan memungkinkan produksi massal. Pada 1970-an, revolusi industri ketiga dimulai ketika kemajuan dalam otomatisasi bertenaga komputer memungkinkan kita memprogram mesin dan jaringan.




Gambar 1 : Proses revolusi Industri 4.0

Hari ini, revolusi industri keempat mengubah ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Di bawah pengertian apa itu Industri 4.0, banyak teknologi fisik dan digital yang digabungkan melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif, dan *Internet of Things* (IoT) untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat.

Perusahaan digital dapat berkomunikasi, menganalisis, dan menggunakan data untuk mendorong tindakan cerdas di dunia fisik. Singkatnya, revolusi ini menanamkan teknologi yang cerdas dan terhubung tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari kita.

Seperti pada penjelasan definisi Industri 4.0 sebagai lanjutan dari industri 3.0 yang menambahkan instrumen konektivitas untuk memperoleh dan mengolah data, otomatis perangkat jaringan, IoT, big data analytics, komputasi awan dan keamanan cyber merupakan komponen utama dalam industri 4.0.



Gambar 2 : Konektivitas Industri 4.0

Perangkat konektivitas tersebut dihubungkan pada perangkat fisik industri. Tujuannya adalah untuk menerima dan mengirim data sesuai perintah yang ditentukan, baik secara manual maupun otomatis berdasarkan kecerdasan buatan. Perangkat IoT pada Industri 4.0 dikenal dengan IIoT atau *Industrial Internet of Things*, yang sebelumnya sangat berguna untuk monitoring secara internal.

Dalam konsep industri 4.0, perangkat IIoT tersebut dapat terhubung ke jaringan WAN melalui lingkungan cloud. Sampai di lingkungan *cloud*, data dapat di proses dan di sebar ke pihak lain. Disini memerlukan otomatisasi dan orkestrasi pada lingkungan *hybrid cloud* (gabungan layanan *public*). Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pendekatan *DevOps* yang memakai sistem kontainerisasi untuk memudahkan pengembang dan pihak operator untuk terus meningkatkan performa dan layanan.

Tujuan utama dari industri 4.0 ini adalah kestabilan distribusi barang dan kebutuhan. Industri 4.0 memungkinkan pen

dataan kebutuhan masyarakat secara real time, dan mengirim data tersebut ke produsen. Sehingga, para produsen dapat memproduksi dengan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan. Tentunya secara ekonomi, hal ini dapat menjaga kestabilan harga. Secara bisnis, hal ini dapat memperluas pasar.

Pelacakan produk dan transparansi akan semakin mengarah ke layanan baru. Hal ini dimungkinkan karena mekanisme Industri 4.0 mengintegrasikan produsen dengan jalur pasokan tanpa batas geografis. Berikut beberapa contoh peluang yang dimungkinkan dari industri 4.0:⁷

- Memberikan informasi real-time tentang arus barang dari titik asal ke konsumen
- Perincian peristiwa: komposisi fisik, manufaktur, dan nomor seri
- Transparansi tentang faktor seperti asal produk
- Peningkatan visibilitas proses pengiriman dan status ketersediaan
- Tautan ke struktur proses bisnis back-end (menggunakan ERP, EMS, CRM, dan sebagainya.)
- Informasi real-time dan analisis prediktif akan meningkatkan perencanaan dan alokasi ke tingkat berikutnya
- Integrasi horizontal akan menurunkan biaya untuk menangani jaringan rantai pasokan yang kompleks
- Integrasi saluran yang mulus akan bergantung pada pengiriman *last-mile* yang nyaman dan hemat biaya
- Transparansi pada kualitas dan asal akan membantu perusahaan untuk membedakan di pasar dan memenuhi permintaan konsumen.

Masih bersumber dari laman yang sama, secara garis besar HaKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

⁷ <https://mobnasesemka.com/apa-itu-industri-4-0/> diakses tanggal 29 Oktober 2018 Pukul 21.30 WIB

1. Hak Cipta (*copyright*);
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a. Paten (*patent*);
 - b. Desain industri (*industrial design*);
 - c. Merek (*trademark*);
 - d. Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*); Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*)
 - e. Rahasia dagang (*trade secret*).

Untuk teknologi produksi, para pengrajin masih terkendala dengan masih kurangnya alat untuk menenun. Untuk penanganan limbah produksi, para pengrajin masih terkendala dengan pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari proses pencelupan kain tenun songket itu untuk mendapatkan warna yang diinginkan.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HaKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.⁸

HaKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang banyak tergantung pada aspek perdagangan.⁹

⁸ Suyud Margono, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm 4

⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah, 1997, *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 10

Permasalahan

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan dikaitkan dengan judul tesis, maka pada kesempatan ini Penulis mengangkat permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum HaKI dalam melindungi produk lokal di Kota Palembang ?
2. Bagaimana proses mendapatkan HaKI dan Faktor yang menjadi penghambat penggunaan HaKI di kalangan pengrajin tenun songket di Kota Palembang?

B. Pembahasan

A. Perlindungan Hukum HaKI dalam Melindungi Produk Lokal di Kota Palembang

Perkembangan HaKI masih memerlukan penyesuaian tertentu dalam penerapannya. Para Hakim sering berjuang untuk menyesuaikan ciptaan dan inovasi yang baru ke dalam prinsip-prinsip dasar dan tradisional dari HaKI. Hukum HaKI sering menampung mengenai apa yang muncul dan selalu berubah-ubah dan mengatur antara apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilindungi. Penggunaan HaKI melintasi batas Negara-negara dimulai dari abad ke-19 ketika perdagangan Internasional secara bebas telah memberikan banyak pengaruh kepada pemanfaatan HaKI. Dengan kata lain HaKI dalam perkembangannya telah menjadi salah satu objek dalam perdagangan keran besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan.¹⁰

HaKI melindungi gagasan-gagasan dari penggunaan atas penemuan oleh orang yang tidak berhak, maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada

hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, misalnya akan pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan keaslian dan ketertiban umum.¹¹

Secara prinsip keadilan HaKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas sebuah penciptaan sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar bila memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil kerjanya.¹²

Keberadaan HaKI dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri untuk perdagangan internasional. Keberadaan ini senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri terutama pada jaman era globalisasi ini membawa pengaruh yang semakin meluas yang meliputi bidang ekonomi atau perdagangan, hukum, maupun di dalam bidang-bidang kehidupan lainnya.

“Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek di Direktorat Jenderal HaKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Perlindungan yang perlu dipenuhi sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap HaKI, pendekatan hukum terhadap HaKI adalah pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUHPerdara.” Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUHPerdara adalah.¹³ “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan

¹⁰ Tim Linsey, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm 6

¹¹Muhammad Dsjumhan, & R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm23

¹² Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 7

¹³Ridwan Syahrini, 2004, *Seluk Beluk, dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm 107

leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap ke bendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya. Dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”

Menurut Pasal 570 KUHPerdara di atas hak milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan atas suatu kebendaan dengan leluasa dan sepenuhnya. Untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan mengacu kepada Undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak untuk menetapkan dan tidak diperkenankan oleh hukum untuk mengganggu hak-hak orang lain. Hak-hak orang lain diantara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak moral Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
2. Hak ekonomi Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serat produk hak terkait.

Manusia memerlukan hukum untuk menjaga ketertiban diantar sesamanya. Oleh karena itu sebuah populasi manusia yang terbentuk dalam wadah suatu Negara dibentuklah aturan-aturan hukum. Pancasila sebagai dasar Filosofis Negara Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan bahwa : “Memahami Pancasila berarti menunjukan kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghangtarkannya kebelakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.¹⁴

¹⁴Otje Salman Soemaningrat dan Anthon F Susanto, 2005, *Teori Hukum (mengingat,*

Untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, menurut Sunaryati Hartono, ada 4 (empat) prinsip dalam sistem HaKI yaitu prinsip-prinsip HaKI :¹⁵

1. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*) Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*) Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*) Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HaKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.
4. Prinsip Sosial (*the social argument*) Berdasarkan prinsip ini, sistem HaKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masya-

mengumpulkan, dan membuka kembali), Refika Aditama, Bandung, hlm 161

¹⁵Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, hlm 124

rakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif atau kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada masyarakat umum yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan juga mempunyai nilai ekonomi yaitu sebagai bentuk nyata dari kemampuan sebuah karya intelektual tersebut yang dapat disumbangkan dalam bidang ilmu teknologi.

HaKI adalah kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Right (IPR), yaitu hak yang timbul bagi hasil pikiran otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HaKI adalah menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁶ Jadi, HaKI pada dasarnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil, kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Pemerintah Indonesia tentunya dapat lebih tegas mengamankan aset-aset seni dan budaya milik Bangsa Indonesia itu sendiri, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentuk *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Konsekuensinya adalah Indonesia harus melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs-WTO).¹⁷ Hak Kekayaan

Intelektual disebut pula dengan *Intellectual Property Right* selanjutnya disebut dengan IPR. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merumuskan *Intellectual Property* sebagai “*The Legal Right which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields*” dengan demikian IPR merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, sastra dan seni. Per setujuan TRIPs-WTO memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Di samping itu juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang HaKI. HaKI dalam ilmu hukum dimasukkan dalam golongan hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai obyek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) tidak berwujud.¹⁸

B. Proses Mendapatkan HaKI dan Faktor Yang Menjadi Penghambat Penggunaan HaKI di Kalangan Pengrajin Tenun Songket di Kota Palembang.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) penting untuk mengukuhkan penemuan para dosen. Salah satu perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual adalah mematenkan hasil penemuan. Di masyarakat umum mengartikan HaKI dan Paten dipahami sebagai istilah yang sama.

Paten salah satu bagian Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI yang berfungsi untuk melindungi karya intelektual dosen, mahasiswa dan masyarakat umum yang menghasilkan karya. Karya intelektual bermacam-macam, mulai yang bersifat teknologi (*invensi*), penelitian, seni dan masih banyak lagi. Salah satu contoh karya intelektual *invensi* yang dapat dipatenkan dapat berupa produk dan proses. Misalnya penemuan alat untuk mengukur kadar pH dalam air untuk mengetahui kadar normal untuk tanaman.

¹⁶Dirjen Haki, 2002, “*Buku Panduan Haki*”, Bandung, hlm 3

¹⁷Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1

¹⁸Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta, hlm 226

Syarat Karya Intelektual yang Dapat Dipatenkan

Kategori karya dan penemuan dapat dipatenkan berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Karya/penemuan yang dapat dipatenkan harus memenuhi syarat secara substantif. Secara substantif dibagi menjadi dua hal sebagai berikut.

- **Bersifat Baru**

Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu. Baik dipublikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten, dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal.

- **Bersifat Inventif**

Prinsip memperoleh paten HaKI bersifat inventif, atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual hanya diberikan pada penemu yang memiliki *person skilled in the art*.

- **Bersifat Aplikatif**

Maksud aplikatif hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah. Karya intelektual yang bersifat kreasi estetika seperti hak cipta dan desain industri relatif mudah memperoleh hak paten. Termasuk penemuan metode program komputer, presentasi mengenai informasi yang ditemukan lebih mudah memperoleh ijin paten. Meskipun demikian, ada pula karya intelektual yang ternyata tidak dapat dipaten-

kan. Berikut karya intelektual yang tidak dapat dipatenkan.

- Karya intelektual tidak menentang peraturan Hak atas Kekayaan Intelektual. Diantaranya, tidak mengumumkan karya sebelum mengajukan surat permohonan. Hasil karya intelektual tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Hasil karya juga tidak menentang moralitas agama, mengandung RAS dan mengganggu ketertiban umum.
- Karya intelektual tidak dalam praktik coba-coba. Karya intelektual bukan termasuk metode-metode dan teori. Misalnya metode pemeriksaan, pengobatan, perawatan, pembedahan dan pengobatan. Termasuk teori dan rumus matematika. Sehebat apapun rumus menyelesaikan permasalahan, tetap tidak dapat dipatenkan.

Catatan Memperoleh Hak Paten

Pemilik karya intelektual disebut dengan istilah inventor. Inventor bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Inventor lebih mudah mendapatkan hak paten atas hasil penemuan karya intelektual mereka. Sedangkan untuk diluar inventor terlebih dahulu memperoleh pengalihan hak secara tertulis dari sang inventor.

Apabila pihak lain yang memperoleh pengalihan hak dari inventor akan memiliki hak paten Selama 20 tahun dari hari pertama tanggal penerimaan. Sisanya, setelah 20 tahun hak eksklusif tersebut akan menjadi *public domain*. *Public domain* diperuntukan untuk masyarakat umum, tentu saja tetap melakukan proses ijin pada pemegang hak paten.

Hak paten dalam HaKI berprinsip territorial. Prinsip territorial dalam hal ini hak paten hanya berlaku di negara inventor mengajukan permohonan paten dan diberi. Pengajuan dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Apabila inventor memperoleh hak paten di Indonesia, misalnya, maka hak paten yang

diperoleh tidak berlaku atau tidak memiliki hak paten di negara lain.

Kewajiban inventor yang memperoleh hak paten HaKI berhak membayar biaya tahunan. Biaya tersebut bagian dari biaya pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Hak paten akan hilang secara hukum apabila tidak dibayar selama tiga tahun berturut-turut. Besar biaya pemeliharaan hak paten ditetapkan oleh PNPB Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian hukum dan HAM.

Biaya pembiayaan terdiri dari biaya pokok dan biaya per klaim. Periode pembayaran setiap satu tahun sekali, berdasarkan tanggal yang sama dengan pemberian pengajuan paten pertama kali. Dengan kata lain, batas akhir pembayaran jatuh pada tanggal yang sama saat pengajuan.

Hak Paten Bersifat *Time-Sensitive*

Hak paten diberikan pada inventor pertama kali yang mengajukan permohonan paten. Waktu pengajuan permohonan bersifat krusial dan bersifat *time-sensitive*. Dengan kata lain, apabila ada dua inventor yang memiliki karya intelektual yang sama persis, maka yang diakui adalah inventor yang lebih dulu mengajukan permohonan. Alaxander Graham Bell dinobatkan sebagai penemu telepon karena selangkah lebih cepat mendaftarkan hak patennya daripada kompetitornya pada waktu itu.

Hak paten dalam HaKI bagi mereka yang sudah tahu, berbondong-bondong mengajukan permohonan. Biaya permohonan hak paten sebesar Rp. 750.000,00. Sekalipun mereka sebenarnya masih ragu untuk memastikannya. Menariknya, ada sebagian yang tidak mepedulikan biaya pendaftaran paten untuk karya intelektual yang tidak komersial. Mereka tetap tidak merasa rugi, karena memperoleh hak paten lebih penting dari sekedar keuntungan secara ekonomi. Mengingat, hak paten tidak dapat dipatenkan lagi apabila sudah dipublikasikan.

Prosedur Mengajukan Permohonan Hak Paten HaKI

Syarat mengajukan permohonan hak paten HaKI karya intelektual benar-benar terbaru. Belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Adapun cara pengecekan apakah karya kita terbaru atau tidak, kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database DJHKI dan kantor paten di luar negeri. Misalnya, pengecekan terhadap jurnal ilmiah dan sejenisnya.

Jika karya kita belum bersifat terbaru, proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan paten. Proposal pengajuan paten meliputi judul invensi, latar belakang invensi, deskripsi singkat karya intelektual yang ditemukan dan gambar teknik. Gambar teknik yang disertai dengan uraian singkat. Kemudian dilengkapi dengan abstrak dan klaim. Rangkaian inilah yang kemudian disebut dengan penyusunan spesifikasi paten.

Spesifikasi paten sebagai syarat minimum yang harus disertakan. Adapun tiga syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh *filing date*, diantaranya memenuhi Spesifikasi paten, formulir permohonan dan biaya pendaftaran. Adapun persyaratan lain sebagai formalitas, dimana syarat ini dapat dilengkapi selama tiga bulan setelah menerima tanggal penerimaan. Berikut syarat permohonan yang perlu dipersiapkan.

- Surat pernyataan hak
- Surat pergalihan hak
- Surat kuasa
- Fotocopi KTP/identitas pemohon
- Fotocopi Akta pendirian badan hukum yang dilegalisir
- Fotocopi NPWP badan hukum
- Fotocopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa.

IV. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap responden pengrajin kain tenun songket Palembang yang berpengaruh pada perlindungan Hukum HaKI Terhadap Produk Lokal Tenun Songket Palembang dalam Rangka Era

Industri 4.0, terhadap Perlindungan Hukum HaKI dalam melindungi produk lokal di Kota Palembang dan proses mendapatkan HaKI dan Faktor yang menjadi penghambat penggunaan HaKI di kalangan pengrajin tenun songket di Kota Palembang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum HaKI dalam melindungi produk lokal di Kota Palembang, adalah:

- a) Sebelum di undangkannya Undang-undang yang berhubungan dengan HaKI yang berlaku adalah pasal 570 KUHPerdara tentang Hak Milik, pendekatan hukum HaKI adalah pendekatan hukum keben daan.
- b) Bidang Hukum HaKI meliputi Hak Cipta, Hak Kekayaan Industri (Patent, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, merek dagang, Rahasia Dagang, dan sumber tanda atau sebutan asal).
- c) Usaha Pemerintah Kotamadya Palembang dalam melindungi produk tenun songket yaitu sudah mendaftarkan 22 jenis dengan nomor C00200402293-2414-35, seperti ada Bungo Intan, Lepus Pulis, Nampan Perak, Limar Beranti dan lainnya. Sementara 69 motif lainnya belum terdaftar mulai dari Songket Lepus Bintang Berakam, Nago Besaung, Limar Tigo Negeri Tabur Intan, Limar Tigo Negeri Cantik Manis, Lepus Bintang Penuh dan Limar Penuh Mawar Berkandang

2. Proses mendapatkan HaKI dan Faktor yang menjadi penghambat penggunaan HaKI di kalangan pengrajin tenun songket di Kota Palembang adalah:

- a) Proses mendapatkan hak Paten HaKI adalah Inventor (Pemilik Karya Intelektual) bisa dilakukan secara individu maupun kelompok, memiliki hak paten Selama 20 tahun, Biaya permohonan hak paten sebesar Rp. 750.000,00.-, Berikut syarat permohonan yang perlu dipersiapkan antara lain :

- 1) Surat pernyataan hak,
- 2) Surat perngalihan hak,
- 3) Surat kuasa,
- 4) Fotocopi KTP/identigas pemohon,
- 5) Fotocopi Akta pendirian badan hukum yang dilegaliris,
- 6) Fotocopi NPWP badan hukum,
- 7) Fotocopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa.

Diajukan di daerah DJHKI (Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Selatan di Palembang. Hasil dari pendaftaran tersebut akan dipublikasikan/ diumumkan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuan.

b) Faktor-faktor penghambat penggunaan HaKI di kalangan pengrajin songket adalah:

1. Minimnya modal berupa uang, memaksa pengusaha melakukan pinjaman ke perbankan walaupun dengan resiko bunga yang tinggi dan mengalami istilah "galilubang tutup lubang".
2. Letak lokasi pengrajin tenun songket yang kurang strategis untuk didatangi pembeli.
3. Bahan bakuberupa benang tenun yang terkadang sulit diperoleh.
4. Tenaga kerja, rata-rata keahlian yang dimiliki pengrajin tenun songket di desa Sungai Lebung ini didapatkan dari ke ahlian otodidak (turun-temurun). Dampak dari keahlian yang dimiliki pengrajin tenun songket bersifat turun-temurun mengakibatkan minimnya jumlah SDM (pekerja lokal).
5. kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan usaha yakni berupa pemberian kemudahan memperoleh

modal, dan promosi ke daerah lain.

A. Saran-saran

1. Agar pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk lebih memperhatikan perlindungan songket dengan didaftarkan HaKI, karena dengan sampai tahun 2018 ini sudah terdaftar sebanyak 40 Jenis dari 158 sehingga sisanya sejumlah sekitar 118 lagi menunggu untuk segera didaftarkan HaKI-nya.
2. Khusus untuk karya intelektual Tenun Songket Palembang pemerintah kota

maupun pemerintah provinsi, untuk tu run tangan ikut berpartisipasi dalam pe ngurusan Hak Paten atau Hak Cipta di karenakan Tenun Songket Palembang ini adalah milik masyarakat yang secara kebudayaan kolektif / *folklore* menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Lukman Santoso A. Z, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung.

Henra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum No. 23 Vol 10, Mei 2003.

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 2 dan 3, hak-hak eksploitasi dari hak cipta adalah sesuai dengan asas nemoplus, adalah hak yang dapat beralih atau dialihkan Secara keseluruhan atau sebagian karena alasan waris, hibah, wasiat, jadi milik Negara dan perjanjian.

Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penelitiannya*, PT. Alumni, Bandung.

Kholis Roisah, 2013, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global: Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Berkarakter Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.

Melinda, Nora, Herman Fikri, and Adi Purnama. "UPAH PROSES PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-IX/2011" (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 157 K/PDT. SUS-PHI/2018)." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 126-140.

<https://mobnasesemka.com/apa-itu-industri-4-0/> diakses tanggal 29 Oktober 2018 Pukul 21.30 WIB

Suyud Margono, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah, 1997, *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Tim Linsey, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.

Muhammad Dsjumhan, & R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Ridwan Syahrini, 2004, *Seluk Beluk, dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Otje Salman Soemaningrat dan Anthon F Susanto, 2005, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung.

Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung.

Dirjen Haki, 2002, "*Buku Panduan Haki*", Bandung.

Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta.

